

## BAB IV

### PENETAPAN IURAN BULANAN KAS MASJID JAMI'ATUL ISLAMIYAH KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Penetapan Iuran Bulanan Kas Masjid Jami'atul Islamiyah


Pada bab ini penulis akan membuat analisis dari mekanisme penetapan iuran bulanan yang dilakukan oleh masyarakat kepada masjid Jami'atul Islamiyah dari wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada pengurus masjid, penagih iuran, dan beberapa masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan iuran bulanan.

Dalam mekanisme penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah, petugas penagih akan memberikan surat edaran iuran bulanan dengan langsung memberikan nominal uang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Kegiatan tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada disekitar masjid Jami'atul Islamiyah tanpa memandang kepada masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan Basiran selaku salah satu petugas penagih iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah, beliau mengatakan *"kegiatan itu saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di RT 30, lalu saya akan melakukan penagihan kepada masyarakat baru di RT 30 dengan memberikan surat edaran iuran bulanan itu dan sedikit menjelaskan mengenai alur iuran bulanan tersebut"*.<sup>1</sup>

Setelah masyarakat membaca surat edaran tersebut, maka masyarakat harus menandatangani kesepakatan untuk membayar iuran setiap bulanannya dengan nominal yang sudah ditetapkan di awal.

Adapun alur mekanisme penarikan iuran bulanan kas Masjid Jami'atul Islamiyah akan penulis gambarkan pada bagan berikut :

Tabel 1. Mekanisme penarikan Iuran Bulanan kas Masjid jami'atul islamiyah



<sup>1</sup>Basiran (petugas penagih Iuran Bulanan Kas Masjid Jami'atul Islamiyah), Wawancara, 27 Juni 2023, pukul 09.00

Sumber data : Dokumentasi masjid Jami'atul Islamiyah, 2023

Setelah memahami alur dan mekanisme kegiatan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah, penulis melakukan wawancara kepada ketua masjid, petugas penagih, dan beberapa masyarakat sekitar untuk menengetahui lebih jelas kegiatan tersebut. Penulis memberikan beberapa pertanyaan berbeda kepada ketua masjid, petugas penagih dan juga masyarakat untuk memperoleh data yang lebih jelas.

Tabel 2. Data Nama, Jabatan, dan jadwal wawancara

No	Nama	Jabatan	Jadwal Wawancara
1.	Ir. Yulian Satria Putra	Ketua Yayasan Masjid Jami'atul Islamiah	26 Juni 2023
2.	Basiran	Petugas Penagih	27 Juni 2023
3.	Ibnu Hoesin	Masyarakat	27 Juni 2023
4.	Subandi	Masyarakat	27 Juni 2023
5.	Ardi Mahendra	Masyarakat	28 Juni 2023
6.	Amirudin	Masyarakat	28 Juni 2023

Sumber data : Dokumentasi masjid Jami'atul Islamiyah, 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid, petugas masjid dan juga beberapa masyarakat sekitar masjid. Penulis membuat analisis sebagai berikut :

Ketua masjid mengatakan bahwa iuran bulanan untuk uang kas masjid jamiatul Islamiah tersebut sudah dimulai sejak tahun 2017, pada saat itu beliau belum menjabat sebagai ketua masjid tetapi beliau juga mengetahui mekanisme kegiatan iuran bulanan tersebut dari awal karena pada saat itu walaupun belum menjadi ketua masjid beliau sudah dipercayakan menjadi wakil ketua masjid pada saat itu yang dimana juga mengikuti musyawarah pada saat itu dan ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Pada saat musyawarah yang dilaksanakan bahwa disepakati melalui musyawarah pengurus masjid dengan warga sekitar masjid yang dimana kegiatan tersebut didukung oleh warga sekitar, dan pada saat musyawarah tersebut juga disepakati untuk petugas penagih dan juga alur kegiatan iuran bulanan tersebut.

Pada saat musyawarah tersebut dimana pengurus masjid dan beberapa masyarakat juga membahas mengenai kegunaan uang yang di ambil dari masyarakat tersebut bahwa

sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan masjid seperti membayar listrik, membayar air pdam untuk membiayai TPA dan juga kegiatan-kegiatan agama lainnya, maka pada saat musyawarah itu ketua masjid juga menyampaikan bahwa sebenarnya hasil paling utama dalam iuran bulanan tersebut adalah untuk kemaslahatan masjid jamiatul islamiyah itu sendiri, jadi sudah dibahas dengan pasti semua hal mengenai mekanisme iuran bulanan tersebut dalam musyawarah yang dilakukan pada saat itu.

Pada saat mewawancarai ketua yayasan masjid penulis juga menanyakan apakah kegiatan tersebut tidak memberatkan masyarakat sekitar. Ketua masjid mengatakan bahwa hal tersebut juga sudah dipikirkan pada saat musyawarah tersebut, bahwa untuk iuran bulanan tersebut tidak ditetapkan untuk besaran uangnya, jadi masyarakat boleh saja menyumbang seiklasnya sesuai kemampuan yang ada dan juga tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi juga dipikirkan untuk transparansi kegiatan tersebut, jadi untuk lebih mudahnya pengurus masjid menyarankan besaran yang diberikan oleh penyumbang pertama kali itu lebih baik menjadi besaran tetap ketika penagihan berikutnya. Data yang ditulis akan selalu dibawa oleh petugas penagih setiap penagihan iuran bulanan tersebut, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengurus masjid dan masyarakat untuk mendata uang yang diterima oleh petugas penagih, jadi transparansi dalam alur iuran bulanan tersebut jelas.<sup>2</sup>

Pada saat wawancara berikutnya penulis mewawancarai salah satu petugas penagih iuran bulanan tersebut. Basiran mengatakan bahwa beliau ditunjuk dalam musyawarah 2017 yang lalu sebagai petugas penagih iuran bulanan di RT 30 yang dimana daerah tersebut berada di sekitar masjid jamiatul islamiyah.

Basiran mengatakan bahwa alur penagihan tersebut dimulai dari mendatangi rumah ke rumah yang kususya beragama islam di daerah RT 30 tersebut, dalam penagihan tersebut data masyarakat yang akan ditagih terdapat dalam catatan yang dibawa dalam penagihan jadi memudahkan dalam hal penagihan karena masyarakat yang akan ditagih sudah jelas, tetapi apabila ada penduduk baru di daerah tersebut akan didatanginya dan menyampaikan perihal iuran bulanan tersebut apakah ingin ikut andil atau tidak dalam kegiatan tersebut.

Basiran mengatakan apabila uang tersebut sudah terkumpul dalam satu bulannya dia akan langsung menyetor ke bendahara masjid dengan diketahui oleh ketua RT 30 dan juga

---

<sup>2</sup>Yulian Satria Putra, (Ketua Masjid Jamiatul Islamiyah), *Wawancara*, Pada Tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.30

ketua masjid jamiatul islamiyah dengan membawa catatan yang dibawa, jadi tidak ada perantara lagi antar petugas penagih dengan bendahara masjid, hal tersebut dilakukan agar minimnya kekeliruan dalam penghitungan iuran yang sudah dikumpulkan dalam satu bulan.

Basiran juga mengatakan bahwa terkadang ada orang yang double membayar di bulan berikutnya karena tidak mampu membayar pada bulan ini pada saat ditagih iuran, tetapi hal tersebut memang jarang terjadi. Dia mengatakan bahwa tidak bisa memaksa dalam hal tersebut karena ekonomi orang juga tidak dipaksakan yang penting dia mampu untuk membayar pada bulan berikutnya. karena iuran tersebut juga tidak bisa dikatakan hal wajib sebenarnya tapi mengingat itu adalah untuk kebutuhan masjid, maka tetap dilakukan karena banyak warga yang mendukung akan kegiatan tersebut.<sup>3</sup>

Adapun wawancara ketiga penulis juga mewawancarai masyarakat yang ikut dalam kegiatan iuran bulanan tersebut. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan masyarakat.

Ibnoe Hoesin menyampaikan bahwa dia sepakat dan setuju dengan kegiatan iuran bulanan tersebut karena hal tersebut adalah kegiatan kebaikan untuk keagamaan. Walaupun pada saat musyawarah dia tidak mengetahuinya secara pasti hasilnya, tetapi hal tersebut sudah disampaikan oleh petugas penagih secara rinci jadi menurutnya hal tersebut sudah cukup dimengerti.<sup>4</sup>

Dalam wawancara lainnya Subandi juga menyampaikan sangat setuju dalam pelaksanaan kegiatan iuran bulanan tersebut karena memang hal tersebut adalah sumber kebaikan dan juga bisa dikatakan infaq terhadap masjid. Subandi juga sudah mengikuti kegiatan tersebut mulai dari awal bahkan mengikuti pada saat musyawarah yang dilakukan 2017 lalu di masjid Jami'atul Islamiyah, jadi diketahui Subandi mengetahui hal yang rinci dalam kegiatan tersebut.<sup>5</sup>

Ibnoe Hoesin dan Subandi juga mengatakan bahwa tidak keberatan akan iuran bulanan tersebut karena hal tersebut hanya dilakukan dalam satu bulan sekali. Subandi menambahkan bahwa kegiatan tersebut memang sudah disepakati dari awal bahkan mengenai masyarakat yang akan ikut andil dalam kegiatan tersebut tidak akan ada paksaan karena memang harus *ikhlas* dalam membayar iuran bulanan tersebut, jadi pengurus masjid tidak memaksa masyarakat sekitar harus ikut dalam kegiatan iuran bulanan untuk kas masjid.

---

<sup>3</sup>Basiran,(Petugas penagih iuran bulanan). *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Juni 2023, pukul 09.00

<sup>4</sup> Ibnoe Hoesin, (Masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Juni 2023 , pukul 13.00

<sup>5</sup> Subandi. (masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Juni 2023, pukul 16.00

Ibone Hoesin dan Subandi juga mengetahui pasti alur yang diterapkan dalam iuran bulanan tersebut. Mereka mengatakan bahwa uang itu akan dikumpulkan setiap bulannya oleh penagih dan langsung disetorkan ke bendahara masjid. Jadi hal tersebut memang dilakukan transparansi demi tercapainya kepercayaan yang kuat dari masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam wawancara yang lain Ardi Mahendra dan Amirudin juga menyampaikan setuju-setuju saja dalam kegiatan iuran bulanan masjid yang dilakukan. Walaupun dalam musyawarah mereka tidak tau pasti tetapi hal tersebut sudah dijelaskan oleh petugas penagih.

Ardi Mahendra dan Amirudin juga menjelaskan bahwa sebenarnya mereka hanya bingung kenapa kegiatan tersebut dilaksanakan, karena memang wajar mereka adalah penduduk baru di daerah RT 30 jadi mereka hanya menyesuaikan saja dalam kegiatan apapun yang ada di daerah tersebut. Walaupun sebenarnya keberatan untuk membayar iuran bulanan tersebut. Ardi Mahendra dan Amirudin mengatakan karena ekonomi setiap orang pasti beda-beda ada yang mampu dan tidak mampu dan hal tersebut juga tidak bisa dipaksakan, jadi mereka tetap membayar iuran walupun kadang harus membayar *double* di bulan berikutnya karena tidak sanggup membayar pada saat ditagih.<sup>7</sup>

Ardi Mahendra mengatakan bahwa kegiatan iuran bulanan sebenarnya juga terdapat alur yang jelas karena dari peugas penagih langsung disetorkan ke bendahara masjid jadi hal itu sudah cukup meyakinkannya.<sup>8</sup>

Amirudin juga menambahkan bahwa transparansi dalam kegiatan tersebut juga sudah jelas, jadi juga sudah cukup baginya untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh petugas penagih iuran bulanan untuk uang kas masjid Jami'atul Islamiyah.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Iuran Bulanan Uang Kas Masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.**

Dalam poin ini penulis mencoba menjabarkan beberapa rumusan berkaitan dengan praktik penerapan iuran bulanan untuk uang kas atau infaq masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang. Dalam hukum Islam telah diterangkan bahwa infaq merupakan suatu yang sunah dan dianjurkan oleh syariat. Dalam Al-qur'an Allah telah berfirman surat Al Baqarah ayat 245 menjelaskan tentang berinfaq' sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Ibone Hoesin dan Subandi, (Masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Juni 2023, pukul 13.00 dan 16.00

<sup>7</sup> Ardi Mahendra dan Amirudin. (Masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2023 pukul 08.30 dan 14.00

<sup>8</sup> Ardi Mahendra, (Masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2023, pukul 08.00

<sup>9</sup> Amirudin. (Masyarakat), *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juni 2023, pukul 14.00

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan Penjelasan di atas pada bab II penulis menjelaskan bahwa infaq memiliki kesamaan dengan zakat mall, karena terdapat kesamaan karena sama-sama berbentuk materi berupa harta yang dimiliki, bahwa menurut para ulama klasik Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi’i serta ulama kotemporer Yusuf Qardawi, besaran atau nominal infaq boleh ditetapkan apabila digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti yang dilakukan oleh masjid Jami’atul Islamiyah.

Jadi, Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk melakukan infaq, terlebih infaq untuk pembangunan masjid. Karena infaq untuk pembangunan masjid merupakan salah satu pendistribusian harta untuk kepentingan umum. Sedang masjid sendiri salah satu bangunan yang diperuntukan untuk kepentingan umum selain dari pada untuk berdakwah menyebarkan agama Islam.

Sejalan dengan hal tersebut, Islam pun menganjurkan untuk berdakwah sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur’an surat At-taubah 109 sebagai berikut :

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شِقَاٍ جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.<sup>11</sup>

Berdakwah memiliki makna yang sangat luas. Berdakwah tidak hanya dengan melakukan ceramah, mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah agama tetapi berdakwah juga termasuk memfasilitasi seseorang untuk melakukan ibadah. Begitu pula dengan adanya masjid Jamiatul Islamiyah yang merupakan salah satu insfratraktur atau media untuk melakukan dakwah. Dengan adanya masjid tersebut

<sup>10</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-245>, diakses 29 Juni 2023

<sup>11</sup> Google, <https://kalam.sindonews.com/ayat/109/9/at-taubah-ayat-109>, diakses 29 Juni 2023

seseorang akan mudah untuk melakukan dakwah, ber-*jihad* dan beribadah di jalan Allah.<sup>12</sup> Selain itu menghidupkan dan mensejahterakan masjid merupakan salah satu dari tiga amalan jariah yang di anjurkan oleh syari'at agama Islam.

Jika dalil Al-Qur'an diatas diimplementasikan terhadap kasus penetapan iuran bulanan uang kas masjid Jami'atul Islamiyah, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut. Dalam kasus yang telah dipaparkan di atas terdapat dua firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an yang saling bertentangan antara firman untuk melaksanakan infaq dan firman untuk selalu berdakwah. Maka dari itu dibutuhkan sebuah penyelesaian. Menurut pandangan ulama untuk menyelesaikan suatu pertentangan antara dua dalil hukum Islam yang sejenis menggunakan metode *ta'rud al-adillah*. Penulis akan menjelaskan sedikit pengertian tentang *ta'rud al-adillah*.

Pengertian *ta'rud al-adillah* terbagi menjadi dua suku kata. Kata *ta'rud* secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan, argument dan dalil. Adapun secara terminology para ulama memiliki berbagai pendapat tentang definisi *ta'rud al-adillah*, diantaranya :

1. Menurut Imam Asy-Syaukani

*Ta'rud al-adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan dalil yang berbeda dengan dalil tersebut. (Asy-Syaukani :242)

2. Menurut Kamal Ibnu Al-Human dan At-Taftazani

*Ta'rud al-adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya. (at-taftazani :103)

3. Ali Hasaballah berpendapat

*Ta'rud al-adillah* terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.

Dalam definisi diatas dapat diketahui bahwa persoalan *ta'rud al-adillah* dibahas oleh para ulama ketika ada pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya secara *zhahir* pada derajat yang sama.

---

<sup>12</sup> Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah* cetakan I. Beirut:Darul Ilmi Lil Malayin. 1983, 192

Penyelesaian *ta'rud al-adillah* menurut pandangan para ulama ada dua macam. Kedua cara tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah.

1. Menurut Hanafiyah

- a. *Nasakh*
- b. *Tarjih*
- c. *Al-Jam' Wa At-Taufiq*
- d. *Tasaqut Ad-Dalilain*

2. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zhahiriyyah

- a. *Jamu'wa al-Taufiq*
- b. *Tarjih*
- c. *Nasakh*
- d. *Tatsaqut al-dalilain*<sup>13</sup>

Penulis gunakan metode dari madzab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zhahiriyyah yakni dengan menggunakan *tarjih*. Pengertian *tarjih* sendiri ialah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut.<sup>14</sup> Apabila dua dalil yang bertentangan sulit untuk dilacak sejarahnya, maka bisa menggunakan *tarjih* dengan menggunakan alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil tersebut. Untuk melakukan *tarjih* dapat dilihat dari tiga sisi yakni;

1. Petunjuk terhadap kandungan lafadh suatu *nash*. Misalnya menguatkan *nash* yang hukumnya pasti (*mahum*) dan tidak bisa dihapus, daripada *nash* yang hukumnya pasti namun bisa diubah (*mufassar*)
2. Dari segi yang dikandungnya. Misalnya menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh.
3. Dari segi keadilan periwayatan suatu hadis.<sup>15</sup>

Perlu adanya kepastian hukum terhadap himbauan praktik iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyyah tersebut. Disatu sisi, mengeluarkan infaq memiliki hukum sunah yang

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 225-230

<sup>14</sup>Google, <https://www.liputan6.com/hot/read/5280341/tarjih-adalah-memilih-dalil-yang-kuat-ini-metodenya#.html>, diakses 4 Juli 2023

<sup>15</sup>Google, <https://www.liputan6.com/hot/read/5280341/tarjih-adalah-memilih-dalil-yang-kuat-ini-metodenya#.html>



artinya boleh untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan.<sup>16</sup> Disisi lain, firman Allah menjelaskan agar kita mensejahterakan masjid, sebagai salah satu bentuk dari ketaqwaan kita terhadap Allah dan mendukung perkembangan umat Islam. Berdakwah ialah suatu keharusan bagi kita umat muslim begitu pula mendukung segala aktifitas yang berhubungan denganya salah satunya dalam mensejahterakan masjid.<sup>17</sup> Keaktifan masjid dianggap sangat penting bahkan bisa menjadi wajib jika tempat ibadah tersebut benar-benar diperlukan dengan melihat sekala pertumbuhan umat Islam yang semakin lama semakin banyak. Perlu adanya tempat ibadah yang bukan hanya cukup dan memadai bagi umat muslim tetapi juga .

Berkaca dari beberapa hal di atas, maka permasalahan dengan dua landasan hukum atau dua dalil yang saling bertentangan tersebut mengisaratkan perlu adanya sebuah metode untuk menyelesaikannya.

Sesuai dengan penjelasan metode penyelesaian antara dua dalil yang saling bertentangan yang penulis kemukakan sebelumnya maka, digunakanlah metode untuk membatalkan salah satu dalil atau memperkuat salah satu dalil Al-Qur'an. Jadi antara dua dalil yang bertentangan diatas menurut hukum Islam dan dikaji sesuai dengan metode *ta'rud al-adillah* menggunakan *tarjih*, membolehkan penetapan nominal infak dengan alasan.

1. Petunjuk lafazh lebih kuat dalil tentang berdakwah dari dalil melakukan infaq.
2. Kadar infaq yang ditentukan (bentuk kebijakan hanya himbauan) tidak memberatkan.
3. Kebijakan tidak bertentangan dengan *syar'i*.

Praktik iuran bulanan atau bisa disebut infak untuk uang kas keperluan masjid studi kasus masjid Jami'atul Islamiyah kota Palembang menurut hukum islam diperbolehkan karena beberapa faktor diantaranya ialah:

1. Dikaji dalam hukum Islam lebih dikuatkanya dalil tentang melakukan dakwah dalam artian memfasilitasi orang yang berdakwah termasuk juga mensejahterakan masjid
2. Tidak melanggar kebijakan kegiatan iuran bulanan tersebut dengan undang- undang dan hukum *syar'i*.
3. Kebijakan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah dianggap masih dalam hal yang wajar, melihat kadar batasan untuk melakukan infaq.
4. Lebih banyak masyarakat yang setuju dengan adanya kebijakan himbau infaq untuk

---

<sup>16</sup> Uchin, "Pengertian Zakat Infak dan shodaqoh"

<sup>17</sup>A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, 15

uang kas untuk keperluan masjid dari pada yang tidak setuju.

Selain hal tersebut, hukum Islam juga menganjurkan untuk melakukan musyawarah mufakat terkait sesuatu hal yang dipandang baru. Penulis sudah menerangkan bahwa infaq itu sah melalui *ijab* dan *qobul*, bagaimana pun bentuk *ijab* dan *qobul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penerapan iuran bulanan dari masyarakat untuk keperluan kas masjid yang dibebankan kepada masyarakat dan jamaah masjid juga bukan merupakan suatu hal yang baru. Disamping itu, prosedur penetapan tersebut juga telah melalui proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat melalui para tetua masyarakat Ketua RW, RT, dan ulama tentunya.<sup>19</sup> Disisi lain, masjid yang kegiatan padat serta jumlah jamaah yang bertambah banyak maka diperlukannya dana atau keuangan yang cukup untuk mensejahterakan masjid. Masjid Jami'atul Islamiyah sendiri selain dari pada untuk tempat ibadah tempat berdakwah dan lain-lain juga sebagai sarana prasarana penunjang umat Islam yang begitu banyak manfaatnya. Hukum Islam pun membenarkan adanya masalah-mursalah dari sesuatu hal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan lebih besar dibandingkan kemudharatannya itu dibenarkan.

---

<sup>18</sup>Zulkifli, *panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 29

<sup>19</sup>Yulian Satria Putra, (Ketua yayasan Masjid Jami'atul islamiyah), Wawancara, 26 Juni 2023, pukul